

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK KASUS TERORISME TERHADAP
MASYARAKAT KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH
SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMEBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

***JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF TERRORISM CASE ON THE
COMMUNITY OF POSO DISTRICT, CENTRAL SULAWESI
AND THE RESPONSIBILITY EFFORT ACCORDING TO
LAW NUMBER 15 YEAR 2003 ABOUT ERADICATION
TERRORISM CRIMINAL***

Tri Novianti, Nove Boy Harapan Lase
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
trinovianti77@gmail.com , noveboyharapanlase@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanganan tindak pidana terorisme di wujudkan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa dampak kasus terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan upaya penanggulangan dampak terorisme terhadap masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa kasus-kasus terorisme yang terjadi di kabupaten Poso telah menimbulkan dampak yang buruk ditengah masyarakat, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pertama yaitu Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban, kedua adalah upaya peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, ketiga yaitu membangun kembali kesadaran hukum masyarakat dan keempat yaitu pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

Kata Kunci : Terorisme, Dampak, Penanggulangan

ABSTRACT

Terrorism is a crime against humanity and civilization and is a serious threat to the sovereignty of every country. Efforts to deal with criminal acts of terrorism are realized by the government by making Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002, which was later approved by the DPR into Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The research method used in this research is the normative juridical method. This study aims to examine and analyze the impact of terrorism cases on the people of Poso Regency, Central Sulawesi and efforts to overcome the impact of terrorism on the community in Poso Regency, Central Sulawesi according to Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The conclusion of the research is that the cases of terrorism that occurred in Poso district have had a bad impact on the community, namely psychological impacts, economic impacts and socio-cultural impacts. The efforts made by the Government in overcoming the impact of terrorism on the people of Poso Regency based on Law Number 15 of 2013 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism are first, namely Law Enforcement Efforts and Restoration of Security and Order, secondly efforts to increase harmony between religious communities, third namely rebuilding public legal awareness and fourth, namely providing compensation to people who are victims of criminal acts of terrorism.

Keywords: *Terrorism, Impact, counter-terrorism*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanganan tindak pidana terorisme di wujudkan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian di setujui oleh DPR menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme.

Hukum bertujuan memberikan suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian di ciptakan saat kita memperoleh ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam lingkungan kita dengan demikian tujuan pokok anti terorisme adalah memberantas tindak pidana terorisme. Salah satu kasus terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, tindakan terorisme yang dilakukan oleh Santoso, di mana operasi tinombala berhasil membatasi ruang gerak kelompok Santoso dan membuat mereka dalam kondisi kelaparan. Pada tanggal 18 juli 2016, Santoso alias Abu wardah tewas di tembak oleh satuan tugas operasi tinombala setelah terjadinya pertempuran di wilayah desa Tambarana.

Dari segi kasus tersebut jika di telusuri lebih jauh korban-korban konflik poso yang dalam penelitian ini di sebut sebagai “pribadi atau kelompok agresif”. Mempunyai riwayat aversif akibat terbantai hingga puluhan keluarga. Sarana agresi yang di gunakan oleh para

terorisme yaitu berupa senjata dan bom rakitan serta senjata standar dan amunisi yang sekaliber yang di gunakan aparat.

Hal yang harus di antisipasi oleh pemerintah maupun oleh aparat ialah bahwa teroris memiliki keleluasaan dalam memperbesar pengaruh basis yang mendukung aksi pergerakan mereka bila kewaspadaan pemerintah dan aparat yang lemah. Kemudahan dan keleluasaan tersebut dapat berbentuk kemudahan dalam memperoleh persenjataan, kemudahan mendapatkan persembunyian yang aman, kemudahan untuk berinteraksi dengan pendukung serta kemudahan memperoleh fasilitas penyerang. Dengan demikian dalam penanggulangan terorisme di Indonesia ada dua hal yang perlu di perhatikan. Pertama penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan namun juga harus ada upaya preventif agar ideologi tidak terus berkembang. Penanganan terorisme harus menyentuh akar persoalan yang substansial yaitu memutus ideologi dengan paham jihad yang keliru.

Pada tahun-tahun sebelumnya, umumnya rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia bukan berasal dari lingkungan dan tradisi keluarga radikal ideologis agamis. Mereka cenderung menjadi radikal karena dipengaruhi faktor pendidikan dan pengalaman hidup diluar lingkungan keluarga.¹ Demikian pula dengan keberadaan anggota masyarakat yang membagikan pengalaman dalam menolak bujukan untuk bergabung kelompok radikal juga harus terus ditingkatkan, diharapkan hal ini menjadi kebangkitan untuk melawan terorisme secara nyata dan efektif mengantisipasi berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Masalah terorisme memasuki abad ke-21 yang merupakan salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.² Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi momok yang

¹ Suryani, Tamat, *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. III, No. 2, 2017, hlm. 277

² H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2007, hlm vii

menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai suatu gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung.³

Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.

Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris.⁴ Demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai ‘terorisme’. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) dan disebut kejahatan kebiadaban dalam era peradaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa.⁵

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and*

³ Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II Agustus, 2009, hlm 19

⁴ H. Soeharto, *Op. Cit.*, hlm. 21

⁵ *Ibid*

security of mankind).⁶ Salah satu faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme adalah sebagai akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme". Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.

Dalam membenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Pembenaran semacam inilah yang kemudian dijadikan peluang bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencari peruntungan sepihak dengan membenarkan paham terorisme. Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Di dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat ketentuan mengenai:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2) yang menentukan: Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”

Dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kejahatan terorisme. Realisasinya

⁶ Mulyana W. Kusumah, 2002, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. II No. III, hlm. 22

selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme.

Terkait dengan tindakan terorisme yang terjadi di Poso, Pemerintah telah berupaya dengan keras dan sungguh-sungguh dalam penanganannya yaitu dengan melakukan Operasi Tinombala sejak tahun 2016. Namun demikian sampai saat ini masih saja terjadi berbagai tindakan terorisme di Poso, dimana masyarakat sipil sering menjadi korban tindak kekerasan bahkan dibunuh oleh para teroris. Tidak hanya masyarakat sipil yang menjadi korban tindakan terorisme, tapi seringkali juga yang menjadi korban adalah pihak keamanan yang sedang bertugas di Poso. Adapun rumusan masalah yang dapat dikaji dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimanakah dampak kasus terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan dampak terorisme terhadap masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

PEMBAHASAN A. Dampak Kasus Terorisme Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten diprovinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 7.112,25 km² dan berpenduduk sebanyak 256.396 jiwa (2019) dan Ibu kota kabupaten terletak di Kota Poso. Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan / perbukitan dengan batas administratif sebagai berikut:⁷

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara -
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso, diunduh Rabu, 30 Desember 2020, pukul 11.09

Rangkaian kasus terorisme yang terjadi di kabupaten Poso tak terlepas dari peristiwa konflik yang pernah terjadi di Poso. Konflik Poso dimulai pada bulan Desember 1998, hingga bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Konflik berawal dari serangkaian bentrokan antara dua kelompok yaitu kelompok pemuda Islam dan kelompok pemuda Kristen. Dari konflik tersebut banyak dampak yang terjadi seperti banyaknya korban jiwa, luka berat dan ringan, juga terjadi pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Sarana pemukiman seperti Gereja, Masjid/Mushala, rumah penduduk, pusat perdagangan, sarana pendidikan umum, sarana transportasi, dan fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan berat. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2001 dibuatlah perjanjian damai atau dikenal dengan Deklarasi Malino yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla kesepakatan ini sekaligus mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam beberapa tahun sesudahnya.⁸

Setelah berakhirnya konflik Poso, wilayah Poso kembali dikejutkan dengan munculnya kasus terorisme yang berawal pada tahun 2011. Dimana dilatarbelakangi pada dendam pribadi oleh salah satu korban konflik Poso yang bernama Santoso pada saat konflik terjadi, yang mana pada saat itu korban melihat secara langsung pembantaian terhadap keluarganya.⁹ Nama Santoso mulai mencuat setelah dia melatarbelakangi beberapa aksi terror yang terjadi di beberapa wilayah Poso, dan melakukan perekrutan serta pelatihan militer yang di laksanakan beberapa kali di wilayah pegunungan Biru, Poso Pesisir. Santoso membentuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Berdasarkan catatan kepolisian terdapat serangkaian kasus kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok teroris Santoso, antara lain penculikan dan pembunuhan seorang warga di Lembah Napu, Poso, pada akhir Desember 2014, kemudian pembunuhan tiga warga Desa Tangkura pada Januari 2015. Selanjutnya, pembunuhan dua anggota polisi di Desa Tamanjeka, Poso pada Oktober 2012. Kemudian beberapa kasus penembakan dan pembunuhan warga di Kabupaten Poso pada rentang 2012-2014. Selain itu, kelompok teroris pimpinan Santoso itu diduga kuat melakukan serangkaian penyerangan di Markas Polsek Poso Pesisir Selatan namun tidak menimbulkan korban. Kelompok teroris juga

⁸ Yeni Daniati Pasumbu, dkk. “Dampak Kasus Terorisme Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara”, Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi PPKN UNTAD, hlm. 93

⁹ *Ibid*, hlm. 93

beberapa kali menyerang pasukan Brimob yang sedang patroli pada Desember 2012 yang menewaskan tiga pasukan dan melukai beberapa aparat lainnya. Santoso tewas pada 18 Juli 2016 silam di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan beberapa anggotanya berhasil ditangkap, Basri ditangkap bersama istrinya, Nurmi Usman alias Oma, pada 14 September 2016.

Pasca tewasnya Santoso, MIT dipimpin oleh Ali Kalora yang dulu adalah merupakan orang kepercayaan dari Santoso. Aksi-aksi terror terus dilakukan oleh kelompok Ali Kalora ini, terakhir kita mendengar berita pada tanggal 27 bulan November 2020 lalu terjadi lagi pembantaian terhadap penduduk, dimana satu keluarga dibunuh dan tujuh buah rumah dibakar didaerah Sigi Sulawesi Tengah. Berdasarkan olah TKP dan keterangan dari saksi yang melihat kejadian tersebut, pihak keamanan menduga kuat bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh kelompok Ali Kalora.

Pada tahun 2017 lalu penulis 2 (dua) ditugaskan bergabung dalam tim operasi Tinombala-III berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprint/2555/IX/2017. Penulis 2 yang berasal dari Kesatuan Brimob Polda Kepri ditempatkan dikampung Maros Dusun Sipatua, Desa Kilo, kecamatan Poso pesisir Utara, kabupaten Poso. Selama bertugas disini, penulis 2 melihat sendiri bahwa akibat rangkaian aksi-aksi terorisme yang terjadi dikabupaten Poso ini telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat dikabupaten Poso dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, penulis 2 menganalisa beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kasus terorisme yang terjadi dikabupaten Poso sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang timbul akibat kasus terorisme ialah adanya rasa takut dan khawatir yang dialami oleh masyarakat baik ketika berada didalam rumah maupun ketika akan melakukan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah.

2. Dampak Ekonomi

Pada umumnya masyarakat dikabupaten Poso kehidupan ekonominya adalah sebagai petani, sebelum terjadinya konflik Poso dan kemudian berlanjut dengan sering terjadinya berbagai aksi terorisme masyarakat merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan pertanian dilahan pertanian mereka baik disawah maupun dikebun, karena masyarakat khawatir akan keselamatan mereka.

3. Dampak Sosial Budaya

Kasus terorisme di kabupaten Poso juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga didapatkan informasi bahwa masyarakat jadi takut keluar rumah, takut berinteraksi dengan warga yang lain, bahkan untuk pergi peribadah seperti kemesjid, pergi ke gereja atau melakukan kegiatan sosial juga dihantui rasa khawatir.

B. Upaya Penanggulangan Dampak Terorisme Terhadap Masyarakat Kabupaten Poso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita lihat bahwa kasus terorisme yang terjadi di kabupaten Poso telah menimbulkan suasana teror/rasa takut secara meluas ditengah masyarakat, sehingga tak salah jika kemudian banyak orang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). A.C. Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.¹⁰

Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk dapat menanggulangi dampak terorisme dengan upaya-upaya yang bersifat luar biasa juga (*extra ordinary measure*). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah memiliki payung hukum untuk dapat menanggulangi tindak pidana terorisme dan menanggulangi segala dampak yang timbul ditengah masyarakat

¹⁰ A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

akibat kasus-kasus terorisme yang terjadi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, yaitu:¹¹

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
- b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia
- c. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
- d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengakkan hukum terhadap kegiatan terorisme;
- e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban Masyarakat

Untuk melakukan upaya penegakan hukum dan pemulihan ketertiban keamanan di kabupaten Poso, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Kepolisian dan TNI yang dikirim ke Poso untuk melaksanakan tugas disebut dengan Operasi Tinombala dan resmi dimulai pada Tanggal 10 Januari 2016, sebagai kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4 yang berakhir pada 9 Januari 2016.

2. Upaya Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kita ketahui awal mula masalah konflik Poso adalah bermula dari tergerusnya kerukunan hidup umat beragama di kabupaten Poso, karena itu pemerintah saat ini berupaya untuk merajut dan membangun kembali kerukunan hidup umat beragama yang ada di kabupaten Poso. Upaya ini dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kembali kerukunan hidup umat

¹¹ Romli Atmasasmita. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002, hlm. 9

beragama, bahkan forum ini berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso.

3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Poso tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila agar terbangun kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, saling menghargai satu sama lain antar sesama warga, mengerti dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bahaya gerakan terorisme, pengetahuan tentang segala peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian masyarakat dapat memahami akan bahaya terorisme dan dapat membentengi diri mereka dari rayuan atau ajakan menjadi anggota teroris.

TNI dan Polri juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menciptakan keamanan dilingkungan mereka dengan saling memberikan informasi terkait gangguan-gangguan yang akan merusak ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan tercipta suasana yang aman dan tentram ditengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi dengan baik dan tenang, terlepas dari rasa takut dan khawatir lagi akan keselamatan mereka.

4. Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme

Kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme dilakukan upaya pemberian kompensasi sesuai dengan amanat dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kasus-kasus terorisme yang terjadi dikabupaten Poso telah menimbulkan dampak yang buruk ditengah masyarakat, dampak yang pertama yaitu dampak psikologis yaitu adanya rasa takut dan khawatir yang dialami oleh masyarakat baik ketika berada di dalam rumah maupun ketika akan melakukan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah. Masyarakat mengalami trauma terhadap seringnya terjadi tindak kekerasan yang dilancarkan oleh para teroris, masyarakat merasa tidak aman dan tidak mudah untuk mempercayai kehadiran orang-orang baru di lingkungan mereka, timbul rasa curiga satu sama lain, sehingga kewaspadaan masyarakat sangat tinggi terhadap para pendatang untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari gangguan para teroris. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi, masyarakat menjadi kesulitan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi karena takut keluar rumah atau kekebun karena khawatir akan keselamatan mereka sehingga sulit akhirnya untuk memenuhi ekonomi keluarga mereka. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak sosial budaya, dimana masyarakat jadi takut keluar rumah, takut berinteraksi dengan warga yang lain, bahkan untuk pergi beribadah seperti ke mesjid, pergi ke gereja atau melakukan kegiatan sosial juga dihantui rasa khawatir. Tidak ada kenyamanan dan keakraban antar sesama, hal ini sangat membuat keresahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pertama yaitu Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban Masyarakat dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Kepolisian dan TNI yang dikirim ke Poso untuk melaksanakan tugas disebut dengan Operasi Tinombala dan resmi dimulai pada Tanggal 10 Januari 2016. Kedua adalah Upaya peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama yang dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kembali kerukunan hidup umat beragama, bahkan forum ini berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso. Upaya

yang ketiga yaitu membangun kembali kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur Pancasila dan edukasi tentang bahaya terorisme, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai negara, sehingga dengan demikian masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dengan rasa aman. Upaya yang keempat yaitu pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, jangan mudah terpengaruh oleh profokasi yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Harus selalu waspada dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan dari para teroris.
2. Pemerintah harus memberi perhatian khusus dan lebih meningkatkan upaya untuk menanggulangi dampak dari kasus terorisme yang terjadi dikabupaten Poso, terutama pemulihan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

REFERENSI

- A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006
- H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2007
- Romli Atmasasmita. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002
- Muh. Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II Agustus, 2009
- Mulyana W. Kusumah, 2002, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. II No. III
- Suryani, Tamat, *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. III, No. 2, 2017
- Yeni Daniati Pasumbu, dkk. "Dampak Kasus Terorisme Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir Utara", Jurnal Edu Civic Media Publikasi Prodi PPKN UNTAD
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso, diunduh Rabu, 30 Desember 2020, pukul 11.09 WIB